



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA  
NOMOR : **30** /KPAB.1.1/HKM.02.2/2016  
TENTANG  
TIM PENYUSUN LAPORAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan laporan penyusunan kebijakan teknis jabatan fungsional Analis Kebijakan, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun yang bertugas untuk melakukan kegiatan tersebut;
- b. bahwa nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

22

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 463/K.1/HKM.03.1 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Satker di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, yang selanjutnya dalam Diktum Keputusan ini disebut Tim Penyusun.

**KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari:

- a. Tim Penyusun Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Tim Pelaksana Penyelenggaraan Uji Publik Draft Kebijakan Teknis di Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
- c. Tim Pelaksana Penyelenggaraan Uji Publik Draft Kebijakan Teknis di Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Rincian tugas dari masing-masing anggota Tim Penyusun, terdiri dari:
- a. Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a tercantum dalam Lampiran IV; dan
  - b. Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dan c tercantum dalam Lampiran V.
- merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Untuk menjamin ketepatan dan kualitas laporan, Deputi Bidang Kajian Kebijakan melalui Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) SATKER 450417 LAN Jakarta Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, penggunaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Tim Penyusun bekerja untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan yang dimulai sejak bulan Februari sampai dengan bulan November 2016.
- KEDELAPAN : Ketentuan mengenai pembayaran honorarium Tim Penyusun yaitu sebagai berikut:
- a. honorarium Tim Penyusun Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan diberikan enam kali pada bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli dan November 2016;
  - b. honorarium Tim Pelaksana Penyelenggaraan Uji Publik Draft Kebijakan Teknis di Semarang diberikan satu kali pada bulan September 2016; dan
  - c. honorarium Tim Pelaksana Penyelenggaraan Uji Publik Draft Kebijakan Teknis di Padang diberikan satu kali pada bulan September 2016.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA, 2016



ELLY FATIMAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
6. Pejabat Pembuat Komitmen pada SATKER 450417 LAN Jakarta untuk Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Deputi Bidang Inovasi Administrasi;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN I


KEPUTUSAN  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN/  
 BARANG  
 SATKER 450417 LAN JAKARTA  
 NOMOR: 30/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN LAPORAN  
 PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS  
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS  
 KEBIJAKAN

SUSUNAN NAMA, JABATAN, DAN BESARAN HONORARIUM  
 TIM PENYUSUN LAPORAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS  
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1.	Sri Hadiati Wara K., SH., MBA.	Pengarah	1. Besaran honorarium
2.	Erna Irawati, S.Sos., M.Pol. Adm.	Penanggungjawab	Pengarah per Bulan/ Rp 0,-
3.	Erna Noviyanti, S.Sos., M.Si.	Ketua	2. Besaran honorarium
4.	Al Zuhruf, S.Sos., M.Si.	Wakil Ketua	Penanggungjawab per Bulan/ Rp 450.000,-
5.	Agit Kristiana, S.AP.	Sekretaris	3. Besaran honorarium
6.	Syamsuarman, S.Sos., M.Si.	Anggota	Ketua per Bulan/ Rp 400.000,-
7.	Herawati, S.AP.	Anggota	4. Besaran honorarium
8.	Supinah, S.Sos.	Anggota	Wakil Ketua per Bulan/ Rp 350.000,-
9.	Endang Purwati	Anggota	5. Besaran honorarium
10.	Galuh Nariswari, A.Md.	Anggota	Sekretaris per Bulan/ Rp 300.000,-
11.	Ratno Budihartono, S.Kom.	Anggota	6. Besaran honorarium
12.	Toofik Dwi Nugroho, S.Sos.	Anggota	Anggota per Bulan/ Rp 300.000,-
13.	Aldhino Niki Mancner, S.IP.	Anggota	
14.	Sudarto, S.E.	Anggota	
15.	Sulistio Satrio Firdaus, S.Pd.	Anggota	
16.	Reagent Dwi Putra, S.H.	Anggota	
17.	Trimo, S.Sos., M.Si.	Anggota	
18.	Siswanto, S.Sos.	Anggota	
19.	Syahnwati Badriyah	Anggota	

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 4 Januari 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
 /SATKER 450417 LAN JAKARTA, 2016

  
 ELLY FATIMAH

LAMPIRAN II


KEPUTUSAN  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN/  
 BARANG  
 SATKER 450417 LAN JAKARTA  
 NOMOR: 3 / KPAB.1.1/HKM.02.2/2016  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN LAPORAN  
 PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS  
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS  
 KEBIJAKAN

SUSUNAN NAMA, JABATAN, DAN BESARAN HONORARIUM  
 TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN UJI PUBLIK DRAFT  
 KEBIJAKAN TEKNIS DI SEMARANG

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1.	Erna Noviyanti, S.Sos., M.Si.	Penanggungjawab Panitia	1. Besaran honorarium Penanggungjawab Panitia Uji Publik per Kegiatan/ Rp 450.000,-
2.	Supinah, S.Sos.	Ketua Panitia	2. Besaran honorarium Ketua Panitia Uji Publik per Kegiatan/ Rp 400.000,-
3.	Endang Purwati	Sekretaris Panitia	3. Besaran honorarium Sekretaris Panitia Uji Publik per Kegiatan / Rp 300.000,-
4.	Toofik Dwi Nugroho, S.Sos.	Anggota Panitia	4. Besaran honorarium Anggota Panitia Uji Publik per Kegiatan/ Rp 300.000,-
5.	Aldhino Niki Mancer, S.IP.	Anggota Panitia	
6.	Sulistio Satrio Firdaus, S.Pd.	Anggota Panitia	
7.	Fungsional Umum pada Pemda Semarang	Anggota Panitia	

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 4 Januari 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
 SATKER 450417 LAN JAKARTA, 2016

  
 ELLY FATIMAH

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN/  
 BARANG  
 SATKER 450417 LAN JAKARTA  
 NOMOR: 30/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN LAPORAN  
 PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS  
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS  
 KEBIJAKAN

SUSUNAN NAMA, JABATAN, DAN BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA  
 PENYELENGGARAAN UJI PUBLIK DRAFT KEBIJAKAN TEKNIS DI PADANG

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1.	Al Zuhurf, S.Sos., M.Si.	Penanggungjawab Panitia	1. Besaran honorarium Penanggungjawab Panitia Uji Publik per Kegiatan/ Rp 450.000,-
2.	Syamsuarman, S.Sos., M.Si.	Ketua Panitia	2. Besaran honorarium Ketua Panitia Uji Publik per Kegiatan/ Rp 400.000,-
3.	Herawati, S.AP.	Sekretaris Panitia	3. Besaran honorarium Sekretaris Panitia Uji Publik per Kegiatan / Rp 300.000,-
4.	Sudarto, S.E.	Anggota Panitia	4. Besaran honorarium Anggota Panitia Uji Publik per Kegiatan/ Rp 300.000,-
5.	Ratno Budihartono, S.Kom.	Anggota Panitia	
6.	Agit Kristiana, S.AP.	Anggota Panitia	
7.	Fungsional Umum pada Pemda Padang	Anggota Panitia	

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 4 Januari 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
 SATKER 450417 LAN JAKARTA, 2016

  
 ELLY FATIMAH

## LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/  
BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA  
NOMOR: 30/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016  
TENTANG  
TIM PENYUSUN LAPORAN  
PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS  
KEBIJAKAN

### RINCIAN TUGAS PENGARAH, PENANGGUNG JAWAB, KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA TIM PENYUSUN LAPORAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

1. Pengarah
  - a. menetapkan Kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan;
  - b. memberikan saran dan masukan kepada Tim Penyusun;
  - c. memberikan arahan dalam penyusunan laporan akhir;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi.
2. Penanggung jawab
  - a. melakukan pemantauan selama pelaksanaan kegiatan;
  - b. bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
  - c. bertanggung jawab atas penggunaan anggaran;
  - d. melakukan koordinasi dengan unit lain dalam melakukan kegiatan;
  - e. menyusun dan menyempurnakan laporan;
  - f. dalam pelaksanaan tugas, dalam hal administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sedangkan secara substantif bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPAB).
3. Ketua
  - a. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun baik berkoordinasi dengan Tim Penyusun maupun dengan instansi terkait;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan;
  - d. bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
  - e. memonitoring penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
  - f. dalam pelaksanaan tugas administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada KPAB melalui Penanggung jawab.
4. Wakil Ketua
  - a. mempersiapkan dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
  - b. merencanakan substansi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
  - c. berkoordinasi dengan unit terkait dalam menyiapkan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;

- d. mempersiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan;
- e. mempersiapkan penjadwalan pelaksanaan kegiatan;
- f. mempersiapkan penyusunan laporan akhir;
- g. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.

5. Sekretaris

- a. menyiapkan pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan aspek administratif baik ketatausahaan maupun keuangan;
- b. membantu mempersiapkan penjadwalan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyusun laporan penggunaan anggaran;
- d. membantu menyiapkan konsep - konsep dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. mengkoordinasikan dan mendokumentasikan setiap hasil pelaksanaan kegiatan administratif;
- f. membantu pencatatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- g. membantu penyusunan pembuatan laporan akhir kegiatan;
- h. dalam pelaksanaan tugasnya, dalam hal administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada Ketua.

6. Anggota

- a. memberikan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- b. berkoordinasi dengan unit fungsional terkait dalam penyiapan prasarana dan sarana penyelenggaraan kegiatan, kelengkapan bahan Alat Tulis Kantor (ATK), penggandaan serta konsumsi penyelenggaraan kegiatan;
- c. menyusun draft laporan kegiatan;
- d. menyusun konsep laporan final pelaksanaan kegiatan;
- e. mempertanggung jawabkan pekerjaan atas kelancaran pelaksanaan kegiatan kepada ketua pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud di atas.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA, 24



ELLY FATIMAH



LAMPIRAN V

KEPUTUSAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/  
BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA  
NOMOR: 30/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016  
TENTANG  
TIM PENYUSUN LAPORAN  
PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS  
KEBIJAKAN

RINCIAN TUGAS PENANGGUNG JAWAB, KETUA, SEKRETARIS, DAN  
ANGGOTA TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN UJI PUBLIK  
DRAFT KEBIJAKAN TEKNIS

1. Penanggung jawab Panitia

- a. melakukan pemantauan selama pelaksanaan kegiatan Uji Publik Draft Kebijakan Teknis;
- b. bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan Uji Publik Draft Kebijakan Teknis;
- c. menyusun dan menyempurnakan laporan Uji Publik Draft Kebijakan Teknis;

2. Ketua Panitia

- a. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan dari segi administratif yang meliputi ketatausahaan dan keuangan serta materi;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Uji Publik Draft Kebijakan Teknis;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Uji Publik Draft Kebijakan Teknis;
- d. menyusun dan bertanggungjawab atas laporan akhir pelaksanaan kegiatan Uji Publik Draft Kebijakan Teknis;
- e. bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan Uji Publik Draft Kebijakan Teknis.

3. Sekretaris Panitia

- a. menyiapkan pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan aspek administratif baik ketatausahaan maupun keuangan;
- b. menyusun laporan penggunaan anggaran;
- c. membantu menyiapkan konsep-konsep dan data materi dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. mengkoordinasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Uji Publik Draft Kebijakan Teknis;
- e. membantu pencatatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Uji Publik Draft Kebijakan Teknis;
- f. membantu penyusunan pembuatan laporan akhir kegiatan Uji Publik Draft Kebijakan Teknis;
- g. dalam pelaksanaan tugasnya, dalam hal administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada ketua.

*Handwritten signature*

#### 4. Anggota Panitia

- a. berkoordinasi dengan unit fungsional terkait/instansi terkait dalam penyiapan prasarana dan sarana penyelenggaraan kegiatan, kelengkapan bahan Alat Tulis Kantor (ATK), perlengkapan peserta Uji Publik Draft Kebijakan Teknis, undangan, penggandaan serta konsumsi penyelenggaraan kegiatan Uji Publik Draft Kebijakan Teknis;
- b. mendata kepesertaan;
- c. menyiapkan konsep-konsep dan data materi dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. menyiapkan data dan menyusun konsep laporan akhir pelaksanaan kegiatan Uji Publik Draft Kebijakan Teknis;
- e. menyiapkan pertanggungjawaban anggaran;
- f. bertanggungjawab kepada ketua panitia atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA, 2016



ELLY FATIMAH